



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA
DAN
PEMERINTAH KOTA SALATIGA**

**TENTANG
SINERGITAS PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN DAN
PENERAPAN SERTA INVENSI DAN INOVASI
DI KOTA SALATIGA**

NOMOR : B-4292/Un.29/KS.00.3/10/2023
NOMOR : 009/NK/X/2023

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (12-10-2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ZAKIYUDDIN** : Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Salatiga, berkedudukan di Salatiga, Jalan Lingkar Salatiga Nomor Km. 02 Pulutan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 024068/B.II/3/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga Masa Jabatan Tahun 2022-2024. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
- II. SINOENG NOEGROHO RACHMADI** : Penjabat Wali Kota Salatiga, berkedudukan di Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, Jalan Letjend. Sukowati Nomor 51, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.2.1.3-1188 Tahun 2023 tanggal 18 Mei 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Wali Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
/	H

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) bahwa **PIHAK KESATU** adalah Universitas Islam Negeri Salatiga (UIN Salatiga);
- (2) bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Kota Salatiga yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Bahwa untuk sinergitas Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Teknologi serta Inovasi dan Inovasi yang Terintegrasi di Kota Salatiga, maka dipandang perlu untuk bekerja sama dalam bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di Kota Salatiga dengan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
<i>f</i>	<i>H</i>

- (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- (5) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah Dan Kerja Sama Luar Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan antara Universitas Islam Negeri Salatiga dan Pemerintah Kota Salatiga tentang Sinergitas Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan serta Inovasi dan Inovasi di Kota Salatiga, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan sinergi **PARA PIHAK** dalam Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Teknologi serta Inovasi dan Inovasi di Kota Salatiga.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk membantu, membina, mengembangkan, mengamalkan, dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang melalui kegiatan terpadu antara **PARA PIHAK** di wilayah Kota Salatiga guna mencapai tujuan pembangunan nasional.

Pasal 2 **LOKASI DAN OBJEK SINERGI**

- (1) Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berada di Kota Salatiga;
- (2) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Sinergitas Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Teknologi serta Inovasi dan Inovasi di Kota Salatiga.

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
/	/

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dalam Nota Kesepakatan ini meliputi :

- (1) penelitian, pengembangan, pengkajian, pengabdian dan penerapan serta invensi dan inovasi;
- (2) bimbingan teknis dan supervisi;
- (3) pelaksanaan sosialisasi, edukasi, dan pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (SDM IPTEK) kepada masyarakat;
- (4) pertukaran data dan informasi;
- (5) penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki **PARA PIHAK** sesuai kesepakatan bersama;
- (6) pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pengawasan penyelenggaraan riset dan Inovasi daerah; dan
- (7) bidang lain sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

PARA PIHAK mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan yang tertuang dalam Nota Kesepakatan ini sesuai peran dan fungsi masing-masing serta bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan sinergi guna mencapai tujuan bersama.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dilengkapi dengan Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kepentingan **PARA PIHAK** dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
	

- (3) Dalam melaksanakan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK KESATU** akan menguasai atau mendelegasikan kepada bagian yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan **PIHAK KEDUA** dapat menunjuk, menguasai dan/atau menugaskan kepada organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat Nota Kesepakatan ini akan diatur oleh **PARA PIHAK** atas dasar rencana kerja yang telah disepakati serta sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku .

Pasal 8
KERAHASIAAN

- (1) Para Pihak wajib menjaga kerahasiaan informasi berkaitan dengan Nota Kesepakatan ini, dengan ketentuan berikut ini:
- a. Para Pihak tidak akan menyalahgunakan semua atau sebagian informasi yang sepatutnya dirahasiakan;
 - b. Para Pihak tidak akan mengungkapkan semua atau sebagian informasi yang sepatutnya dirahasiakan kepada siapapun; dan
 - c. Para Pihak tidak akan memberi izin atau kesempatan kepada siapapun untuk mengamati semua atau sebagian informasi yang sepatutnya dirahasiakan, kecuali untuk/karena tujuan Nota Kesepakatan ini atau dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari pihak terkait.

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
	

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku dan mengikat juga terhadap konsultan, para karyawan, wakil/kuasa Para Pihak yang dalam menerima informasi maupun tindakannya terkait dengan catatan, kalkulasi, kesimpulan, ringkasan atau material lainnya yang diperoleh atau dihasilkan dari sebagian atau keseluruhan informasi rahasia.
- (3) Para Pihak memastikan dan menjamin tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Lainnya, bahwa semua konsultan, karyawan, wakil/kuasanya, serta afiliasi-afiliasi lainnya mematuhi ketentuan kerahasiaan ini.
- (4) Para Pihak sepakat bahwa pasal ini akan tetap berlaku meskipun Nota Kesepakatan ini sudah berakhir.

Pasal 9 EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Hak Atas Kekayaan Intelektual masing-masing pihak yang dimiliki sebelum dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini akan tetap menjadi milik pihak yang memiliki sebelumnya.
2. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual PARA PIHAK kecuali diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
	

Pasal 11
SURAT MENYURAT

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat, yang dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

Universitas Islam Negeri Salatiga

Alamat : Jl. Lkr. Sel. Salatiga No.Km. 2, Pulutan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50716

Telepon : (0298) 323706

Email : administrasi@uinsalatiga.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Wali Kota Salatiga

c.q Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Salatiga

Alamat : Jalan Letjend. Sukowati No. 51, 50724
Kota Salatiga

Telepon : (0298) 326767

Faximile : -

Email : pemerintahan.sala3@gmail.com

Pasal 12
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini, maka untuk penyelesaiannya akan dilakukan koordinasi oleh **PARA PIHAK** dengan cara musyawarah mufakat.
- (2) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum atau tidak cukup diatur di dalam Nota Kesepakatan ini, akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk perjanjian tambahan (adendum) dan/atau perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepakatan ini.

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
<i>f</i>	<i>A</i>

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

SINOENG NOEGROHO RACHMADI

PIHAK KESATU,

ZAKIYUDDIN

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
	

Lampiran
 Nota Kesepakatan Antara Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga Dan Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tentang Sinergitas Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan Serta Inovasi dan Inovasi di Kota Salatiga
 Nomor :
 Nomor :
 Tanggal :

RENCANA KERJA
SINERGITAS PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN DAN
PENERAPAN SERTA INVENSI DAN INOVASI DI KOTA SALATIGA

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal Kegiatan					Tugas Tanggung Jawab		Indikator Capaian		Penanggung Jawab
					2023	2024	2025	2026	2027	Pihak I	Pihak II	Output	Outcome	
1.	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat oleh Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN)	Kota Salatiga	APBN	Jan-Feb & Jul-Ags	Jan-Feb & Jul-Ags	Jan-Feb & Jul-Ags	Jan-Feb & Jul-Ags	Jan-Feb & Jul-Ags	Menyiapkan peserta KKN Mengirimkan peserta KKN Mendampingi peserta KKN Menarik peserta KKN	Menerima dan menentukan lokus KKN	Tercapainya keterampilan nonteknis (softskill) dan keterampilan teknis (hardskill) mahasiswa di bidang pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pembangunan masyarakat Kota Salatiga	Terwujudnya pembangunan dan kualitas sumber daya manusia di Kota Salatiga	Bakesbangpol, Perangkat Daerah Kota Salatiga, dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga

1

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
	

Lampiran
 Nota Kesepakatan Antara Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga Dan Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tentang Sinergitas Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan Serta Inovasi dan Inovasi di Kota Salatiga
 Nomor :
 Nomor :
 Tanggal :

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal Kegiatan					Tugas Tanggung Jawab		Indikator Capaian		Penanggung Jawab
					2023	2024	2025	2026	2027	Pihak I	Pihak II	Output	Outcome	
2.	Mahasiswa Magang	Pelaksanaan Magang bagi Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga melalui kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) / Magang	Kota Salatiga	APBN	Jan s.d. Des	Jan s.d. Des	Jan s.d. Des	Jan s.d. Des	Jan s.d. Des	Menyiapkan peserta magang Mengirimkan peserta magang Mendampingi peserta magang Menarik peserta magang	Menerima/ menentukan lokus PKL	Tersedianya mahasiswa yang mempunyai keterampilan nonteknis (softskill) dan kompeten dalam berbagai disiplin ilmu	Terwujudnya sebagian pembangunan di bidang tertentu dalam rangka pengembangan kemajuan Kota Salatiga	Bakesbangpol, Perangkat Daerah Kota Salatiga, dan Fakultas di Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga
3.	Penelitian Mahasiswa	Pelaksanaan Penelitian bagi Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga	Kota Salatiga	Pribadi Mahasiswa	Jan s.d. Des	Jan s.d. Des	Jan s.d. Des	Jan s.d. Des	Jan s.d. Des	Mengajukan izin penelitian mahasiswa Mengirimkan mahasiswa Membimbing penelitian mahasiswa Menguji hasil penelitian mahasiswa	Menerima dan melakukan pendampingan	Pengembangan ilmu bagi mahasiswa sehingga dapat berperan serta dalam pembangunan daerah Kota Salatiga	Bahan kebijakan dan data hasil penelitian untuk penyusunan keputusan dalam rangka penguatan pembangunan di Kota Salatiga	Bakesbangpol, Perangkat Daerah Kota Salatiga, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, dan Fakultas di Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
	

Lampiran
Nota Kesepakatan Antara Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga Dan Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tentang Sinergitas Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan Serta Inovasi dan Inovasi di Kota Salatiga

Nomor :
Nomor :
Tanggal :

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal Kegiatan					Tugas Tanggung Jawab		Indikator Capaian		Penanggung Jawab
					2023	2024	2025	2026	2027	Pihak I	Pihak II	Output	Outcome	
4.	Pengabdian kepada Masyarakat oleh Dosen	Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat oleh Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga	Kota Salatiga	APBN dan Non APBN	Jan s.d. Des	Jan s.d. Des	Jan s.d. Des	Jan s.d. Des	Jan s.d. Des	Mengajukan izin PKM Dosen Melaksanakan PKM Dosen Melaporkan PKM dosen	Menerima dan melakukan pendampingan	Produk Teknologi Tepat Guna (TTG) yang dimanfaatkan untuk kebutuhan dan kemajuan masyarakat Kota Salatiga	Terwujudnya sebagian pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Salatiga	Perangkat Daerah Kota Salatiga, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, dan Fakultas di Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga
5.	Penelitian Bersama	Pelaksanaan Penelitian bagi Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Salatiga	Kota Salatiga	APBN , APBD dan Non APBN	Jan s.d. Des	Jan s.d. Des	Jan s.d. Des	Jan s.d. Des	Jan s.d. Des	Mengajukan izin penelitian Dosen Mengirimkan dosen peneliti Membuat laporan penelitian Dosen	Menyediakan sarana dan prasarana	Pengembangan ilmu bagi dosen sehingga dapat berperan serta dalam pembangunan daerah Kota Salatiga	Bahan kebijakan dan data hasil penelitian untuk penyusunan keputusan dalam rangka penguatan pembangunan di Kota Salatiga	Perangkat Daerah Kota Salatiga, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, dan Fakultas di Universitas

Pihak Kedua	Pihak Kesatu

Lampiran
Nota Kesepakatan Antara Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga Dan Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tentang Sinergitas Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan Serta Inovasi dan Inovasi di Kota Salatiga
Nomor :
Nomor :
Tanggal :

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal Kegiatan					Tugas Tanggung Jawab		Indikator Capaian		Penanggung Jawab
					2023	2024	2025	2026	2027	Pihak I	Pihak II	Output	Outcome	
														Islam Negeri (UIN) Salatiga
6.	Penyediaan Tenaga Ahli / Expert	Penyediaan Tenaga Ahli / Expert dari Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah Kota Salatiga	Kota Salatiga	APBD	Jan s.d. Des	Jan s.d. Des	Jan s.d. Des	Jan s.d. Des	Jan s.d. Des	Menyiapkan tenaga ahli yang dibutuhkan Mengirimkan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan daerah	Menyediakan sarana dan prasarana	Tercapainya hasil dari rencana sasaran strategis prioritas pembangunan di Kota Salatiga	Terwujudnya sebagian pembangunan kemasyarakatan tertentu di Kota Salatiga	Perangkat Daerah Kota Salatiga, dan Fakultas di Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga

PIHAK KEDUA, 

SINOENQ NOEGROHO RACHMADI

PIHAK KESATU,

ZAKIYUDDIN

4

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
	